



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 195/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBER MAKMUR
KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkandan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten MusiRawas Utara dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kal kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di Desa Sumber Makmur
Pada tanggal, 10 April 2019



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER MAKMUR,


(OKMAL MARYANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR : 195/HK.03.1-Kpt/1613/Kpu.Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SUMBER MAKMUR KECAMATAN NIBUNG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA SUMBER MAKMUR DI KECAMATAN NIBUNG
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	SARTO	L	DUSUN REJO SARI
2	HASRIYANTO	L	DUSUN REJO SARI
3	AMILUDIN	L	DUSUN REJO SARI
4	SUPRIYADI	L	DUSUN REJO SARI
5	SULISWANTO	L	DUSUN REJO SARI
6	SYAMSUHAR	L	DUSUN REJO SARI
7	M. MUHAIMIN	L	DUSUN REJO SARI

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	YUDI WICAKSONO	L	DUSUN BANGUN SARI
2	AMRI PALMURAS	L	DUSUN BANGUN SARI
3	M. ROMADONI	L	DUSUN BANGUN SARI
4	DESI SEPYANTI	P	DUSUN BANGUN SARI
5	M. FATKURAHMAN	L	DUSUN BANGUN SARI
6	HERNIA BAHRULIA	P	DUSUN BANGUN SARI
7	FAJAR KURNIAWAN	L	DUSUN BANGUN SARI

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	SWEN FERIE	L	DUSUN BUNGA SARI
2	LIZIQ MUKRI	L	DUSUN BUNGA SARI

3	PIPIN SRI ALAM	L	DUSUN BUNGA SARI
4	ARBANI	L	DUSUN BUNGA SARI
5	WENDRA SAPUTRA	L	DUSUN BUNGA SARI
6	SUYANTO	L	DUSUN BUNGA SARI
7	DEKI	L	DUSUN BUNGA SARI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	PADRI PARIZAL	L	DUSUN SUKA SARI
2	MAHFUDI	L	DUSUN SUKA SARI
3	PAKU IRAWAN	L	DUSUN SUKA SARI
4	MULYONO	L	DUSUN SUKA SARI
5	EPI SUKENDI	L	DUSUN SUKA SARI
6	EBITRA PATIMURA	L	DUSUN SUKA SARI
7	HASMI RASMITA	P	DUSUN SUKA SARI

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	SUPRI YONO	L	DUSUN MEKAR SARI
2	SLAMET RIYANTO	L	DUSUN MEKAR SARI
3	EKO SUSANTO	L	DUSUN MEKAR SARI
4	SUPRIYANTO	L	DUSUN MEKAR SARI
5	HERI WIDODO	L	DUSUN MEKAR SARI
6	EKO SISWOYO	L	DUSUN MEKAR SARI
7	HENI ISTININGDIAH	P	DUSUN MEKAR SARI

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	DWI HANDOKO	L	DUSUN PURWO SARI
2	PURWANTO	L	DUSUN PURWO SARI
3	AWAN WIDAYAT	L	DUSUN PURWO SARI
4	MISDI	L	DUSUN PURWO SARI
5	DENI IRIYANTO	L	DUSUN PURWO SARI
6	AKHFAN HAJIR	L	DUSUN PURWO SARI
7	WINARNO	L	DUSUN PURWO SARI

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ALI ROSYID	L	DUSUN SUMBER SARI
2	SUWANTO	L	DUSUN SUMBER SARI
3	HASAN MUNADI	L	DUSUN SUMBER SARI
4	M. SARILUPIKA AS	L	DUSUN SUMBER SARI
5	TRI WAHYUDI	L	DUSUN SUMBER SARI
6	ROFI UDIN	L	DUSUN SUMBER SARI
7	HUSNI MUNAWAR	L	DUSUN SUMBER SARI

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	ABU HASAN AS	L	DUSUN SUMBER SARI
2	SUTAYA	L	DUSUN SUMBER SARI
3	M. TAUFIK	L	DUSUN SUMBER SARI
4	INDRIYANTO	L	DUSUN SUMBER SARI
5	SUKRON	L	DUSUN SUMBER SARI
6	RIKA NOVITRIA	P	DUSUN SUMBER SARI
7	APRIADI	L	DUSUN SUMBER SARI

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No	Nama	L/P	ALAMAT
1	AMJA	L	DUSUN KOPAS
2	APHAM SUSANTO	L	DUSUN KOPAS
3	ROBI ISRA	L	DUSUN KOPAS
4	YAKNI SANGKUT	L	DUSUN KOPAS
5	HARTAWAN	L	DUSUN KOPAS
6	PEPI KOMALASARI	P	DUSUN KOPAS
7	SRI DARMANINGSIH	P	DUSUN KOPAS

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUMBER MAKMUR,



(OKMAL MARYANTO)